



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PEBIBIR SELATAN
NOMOR : 140/KA/KITS/WN-SS/1/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK SIMPANG SIANIK
KENAGARIAN SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PEBIBIR SELATAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO

Menimbang :

- a. Untuk memberdayakan potensi ternak di Kampung Sianik Nagari Sago Salido, perlu adanya kelompok untuk memberdayakan potensi tersebut.
- b. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah rapat pembentukan kelompok pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 di rumah anggota kelompok di Kampung Sianik.
- c. Bahwa kelompok tersebut dinamakan Kelompok Tani Ternak Simpang Sianik.
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud poin diatas (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sago Salido

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang -undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
14. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai.
15. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan No.2 Tahun 2016TentangNagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 2

tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Tani Ternak Simpang Sianik di Kenagarian Sago Salido.
- Kedua : Kelembagaan Kelompok ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Kelompok guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Kelompok.
- Ketiga : Memiliki jiwa sosial dan bertanggung jawab dalam menjalani organisasi Kelompok.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 07 Januari 2022
Plt. Wali Nagari Sago Salido



TembusandisampaikankepadaYth :

1. BamusNagari Sago Salido di sago
2. Kepala Kampung di Nagari Sago
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sago Salido
 Nomor : 140 OL/KPTS/WN-SS/1/2020
 Tanggal : 07 Januari 2020
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani Ternak Kampung Sianik Kenagarian
 Sago Salido.

SUSUNAN KELOMPOK TANI TERNAK KAMPUNG SIANIK
 KENAGARIAN SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nelvi Andika Putri	Ketua
2.	Neni Marlina	Sekretaris
3.	Wulan Dari	Bendahara
4.	Dasma Tintit	
5.	Reru	Anggota
6.	Darwati	Anggota
7.	Putri Ayunita	Anggota
8.	Hendalina	Anggota
9.	Widi Oktierindi	Anggota
10.	Reni Marwina	Anggota
11.	Yulia Eka Putri	Anggota
12.	Indrayati	Anggota
13.	Desma Yenti	Anggota
14.	Kesy Kurnia Ilahi	Anggota
15.	Fia Masdalia	Anggota
16.	Armalneli	Anggota
17.	Rismaini	Anggota
18.	Fitrah Mayani	Anggota
19.	Susi Susanti	Anggota
20.	Dewita	Anggota
21.	Tri Sovia	Anggota
22.	Wina Nastipa	Anggota
23.	Sisiri Yanti	Anggota
24.	Elfyeni	Anggota
25.	Yusnaini	Anggota
26.	Mira Puspita Sari	Anggota
27.	Nadia Delmanjas	Anggota
28.	Elfridanti	Anggota
29.	Afrani	Anggota
30.	Darma Danti	Anggota

Ditetapkan di Sago Salido
 Pkt. Wali Nagari Sago Salido

